

KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

KEGIATAN	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
----------	--

SUB KEGIATAN	: Pengembangan Rumah Sakit
--------------	----------------------------

NAMA PAKET/ PEKERJAAN	: Belanja Jasa Konsultan Konstruksi- Jasa Konsultasi Perencanaan Masterplan Rumah Sakit
-----------------------	---

SATUAN KERJA	: DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
--------------	----------------------------------

TAHUN ANGGARAN	: 2025
----------------	--------



KAK DAN SPESIFIKASI TEKNIS PAKET PEKERJAAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT

URAIAN PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1. Terdapat 9,572m² tanah milik Pemerintah Kota Samarinda Jalan Pembangunan Makroman ;
2. Studi pendahuluan yang dilakukan terkait kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di area;
3. Kebutuhan sebagai rumah sakit kelas C pemerintah daerah, dimana kedepan RSUD Kota Samarinda sebelumnya akan naik kelas menjadi tipe B;
4. Kebutuhan sebagai salah satu Rumah Sakit penyangga IKN (Ibukota Negara) yang memiliki lingkup *smart hospital* serta *green hospital* yang menjadi pusat rujukan emerging hospital di regional Kalimantan Timur.

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana/perancang yang memuat masukan, sasaran, sumber dana, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembuatan masterplan RSUD Pemerintah Kota Samarinda.

Tujuan pengadaan adalah:

1. Melaksanakan pemilihan konsultan perencana/ perancang
2. Mendapatkan masterplan yang kedepannya dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan rumah sakit

SASARAN

1. Tersusunnya belanja jasa konsultan perencana perancang master plan rumah sakit
2. Tersusunnya rencana pengembangan rumah sakit berupa rencana pentahapan pengembangan fisik dan sarana prasarana dalam bentuk maket desain pengembangan.

LOKASI PEKERJAAN

Di Jalan Pembangunan- Makroman Kecamatan Sambutan



SUMBER PENDANAAN

HPS : Rp259.891.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)
DPA APBD : Dinas Kesehatan TA.2025
ID RUP : 59777622

NAMA DAN ORGANISASI PPK

PA : dr. H. Ismid Kusasih
PPK : Timmy Emelia S., S.Kep., MM., CP.Sp

1. Tim Pendukung
2. Tim Teknis
3. Tenaga Ahli dari PUPR dan BPKAD

DATA DASAR

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan pengguna jasa (PA/ PPK), yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai informasi lingkungan sekitar rumah sakit, termasuk tim teknis serta tenaga ahli dalam persiapan data untuk pekerjaan master plan. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

1. Data-data dan dokumen penunjang seperti *fiability study* yang telah dilakukan di tahun sebelumnya;
2. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya;
3. Usulan-usulan teknis lain dari sumber yang dapat dipercaya;
4. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.

STANDAR TEKNIS

Dalam kegiatan yang dimaksud dalam KAK ini, konsultan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan seperti:

1. Persyaratan umum pekerjaan;
 - a. Persyaratan ijin usaha; penyedia harus memiliki Ijin Usaha Jasa Konsultan Konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan kualifikasi usaha, klasifikasi dan sub klasifikasi sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai batas akhir pemasukan penawaran;
 - b. Persyaratan SBU: memiliki SBU dengan kualifikasi usaha kecil, pada klasifikasi Arsitektur Gedung; sub Kualifikasi Jasa Konsultan Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) dengan KBLI 71101 dari LPJK dan masih berlaku sekurang-kurangnya sampai batas akhir pemasukan penawaran;
 - c. Persyaratan lainnya: surat pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana, dan pengurus/ pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti dikuar tanggungan negara;
-

2. Persyaratan Objektif; memiliki/ menguasai tempat usaha/ kantor tetap berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau surat perjanjian sewa;
3. Persyaratan fungsional; pengalaman paling kurang (1) pekerjaan Konsultasi Konstruksi sejenis (Masterplan Rumah Sakit/ Pengembangan Rumah Sakit) dengan yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta;
4. Persyaratan prosedural;
5. Kriteria lain-lain.

LINGKUP PEKERJAAN

Mendisain masterplan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan pedoman penyusunan master plan rumah sakit yang meliputi:

1. **Persiapan perencanaan** seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan termasuk melakukan pengukuran *siteplan*, analisa data, dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK serta konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perijinan bangunan rumah sakit. Pekerjaan survey seperti topografi dan fotogrametri.
2. **Penyusunan konsepsi masterplan** meliputi:
 - a. Analisa kondisi umum, mencakup kajian internal dan eksternal
 - b. Perumusan master program rumah sakit, mencakup jenis layanan dan unggulan rumah sakit; tipe rumah sakit; kapasitas tempat tidur; perhitungan SDM; dan kebutuhan ruang bangunan rumah sakit
 - c. Melakukan perumusan program fungsi rumah sakit
 - d. Perencanaan fisik bangunan/ blokplan dan konsep utilitas
 - e. Rencana pentahapan pengembangan rumah sakit secara keseluruhan, mencakup rencana persiapan pengembangan fisik rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit; rencana pentahapan penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit; rencana pentahapan pembiayaan pembangunan rumah sakit.

REFRENSI HUKUM

1. Undang-Undang Nomor.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
 5. Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Perpres RI No.12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 7. Perpres RI No.77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 8. Permen PUPR No.22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 9. Permenkes No.24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
 10. Permenkes No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
 11. Permenkes No.12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 12. Permenkes No.17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permenkes No.14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultan Konstruksi;
 14. Standar Remunerasi Inkindo Tahun 2024;
-

15. Pedoman Teknis di Bidang Bangunan dan Sarana Rumah Sakit, Kemeterian Kesehatan RI Dirjen Bina Upata Kesehatan tahun 2012;
16. Peraturan Walikota Samarinda No.68 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Samarinda No.24 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda;

LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA

Konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai kode etik profesi dan ketentuan yang berlaku.

Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang diberikan oleh PA atau PPK termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu dari output yang diwujudkan.

Hasil karya perencanaan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis master plan yang berlaku untuk rumah sakit.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan paket pekerjaan master plan rumah sakit adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak perintah melaksanakan pekerjaan/ SPMK dikeluarkan oleh PPK. Dikarenakan menyesuaikan anggaran yang termasuk dalam efisiensi, ada beberapa tenaga ahli yang proses pengerjaan tidak full 45 hari kerja di lapangan, karena sesuai kebutuhan.

Dengan tahapan-tahapan yaitu:

1. Tahapan Persiapan, dilakukan kurang lebih 15 hari kalender mencakup penyerahan laporan pendahuluan;
2. Tahapan Pelaksanaan, dilakukan 15 hari kalender kedua mencakup laporan antara;
3. Tahapan Penyerahan Laporan Akhir, dilakukan di 150 hari kalender akhir mencakup laporan akhir, album gambar, animasi masterplan, maket serta dokumen kualifikasi tender.

PERSONEL

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, konsultan perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan masterplan ini terdiri dari:

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang	Uraian Kewenangan
Ketua Tim/ Leader	Tenaga Ahli Muda Arsitektur, Pendidikan S2, Pengalaman minimal 3 tahun	1	Bertanggung jawab dalam penyusunan masterplan dan koordinasi dengan masing-masing tim/ tenaga ahli, memiliki SKA
Tenaga Ahli Manajemen RS	Ahli Konsultan Manajemen Kesehatan, Pendidikan S2, pengalaman minimal 1 tahun dan pernah menjadi tim untuk jasa sejenis (masterplan rumah sakit)	1	Bertanggung jawab penyusunan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan perumusan program master rumah sakit

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang	Uraian Kewenangan
Tenaga Ahli K3	Ahli Muda, Pendidikan minimal S1 K3, pengalaman 3 tahun	1	Bertanggung jawab dalam penyusunan gambar arsitektur dan pengembangan rumah sakit, memiliki SKK
Tenaga Pendukung/ Asisten Ahli	Ahli Muda Mekanika dan Elektrikal, Pendidikan Minimal S1, pengalaman minimal 3 tahun di bidang keahliannya	2	Bertanggung jawab membantu pekerjaan tenaga ahli selama berjalannya kegiatan. Dan melakukan koordinasi terkait
Surveyor	Pendidikan Minimal D3, pengalaman minimal 4 tahun	1	Bertanggung jawab dalam survey lokasi dan pekerjaan survey lainnya
Drafter CAD	Pendidikan minimal SMK/D3, pengalaman minimal 4 tahun	1	Bertanggung jawab dalam gambar kerja
Administrasi	Pendidikan minimal SMU/D3, pengalaman minimal 4 tahun	1	Bertanggung jawab dalam administrasi proyek

Catatan:

- Tenaga ahli harus dilengkapi dengan surat Pernyataan Tenaga Ahli yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diketahui Direktur Perusahaan, Daftar Riwayat Hidup (CV) atau referensi pekerjaan sejenis dari pemberi tugas (PPK) terdahulu, Sertifikat keahlian (SKA), Ijazah, KTP, dan NPWP;
- Ketrampilan kerja (SKK/SKT) yang masih berlaku;
- Seluruh personal wajib hadir saat penandatanganan kontrak.

OUTPUT/ KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana berupa laporan yang sekurang-kurangnya meliputi **analisa data lapangan** yang menunjang *fisability study* yang sudah dilakukan sebelumnya, **laporan pendahuluan**, **laporan antara**, **laporan akhir**, **album gambar**, **animasi masterplan**, dan **maket masterplan**.

LAPORAN PENDAHULUAN

Memuat hasil survey pengumpulan data dan analisa data yang memperkuat *fisability study* yang sebelumnya telah dilaksanakan. Laporan diserahkan selambat-lambatnya hari kedua puluh setelah masa kontrak/ SPMK dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4.

LAPORAN ANTARA

Memuat draft master program dan draft rencana pengembangan rumah sakit. Laporan diserahkan selambat-lambatnya hari keempat puluh setelah masa kontrak/ SPMK dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4.

LAPORAN AKHIR

Memuat pembahasan final mengenai rencana pengembangan rumah sakit berupa rencana pentahapan pengembangan fisik, sarana prasarana serta pembiayaan pembangunan. Laporan diserahkan selambat-

lambatnya hari keenam puluh setelah masa kontrak/ SPMK dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4 dan softfile dalam flasdisk sebanyak 1 (satu) buah.

Laporan Akhir juga mencakup bukti fisik pekerjaan yaitu album gambar, animasi masterplan selama 3 menit, serta maket masterplan sebanyak 1 (satu) unit.

PROGRAM KERJA

Konsultan perencanaan harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:

1. Jadwal kegiatan secara detail
2. Lokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga yang diusulkan konsultan perencanaan harus dilampiri *Curriculum Vitae* dan surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan.
3. Menandatangani Pakta Integritas.
4. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran dan atau Pejabat Pembuat Komitmen, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan perencanaan dan mendapatkan masukan teknis dari tim teknis/ tenaga ahli kegiatan ini.

PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, maka calon konsultan perencanaan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan serta agar konsultan segera menyusun program kerja untuk dibahas lebih lanjut. Dan agar segera menyusun program kerja untuk dapat dilampirkan dalam kualifikasi

Samarinda, 17 Juni 2025

Mengetahui dan Menyetujui,
Pengguna Anggaran,



Dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19620911 199803 1 009

Pejabat Pembuat Komitmen,



Timmy Emelia S., S.Kep., MM., CP.Sp
NIP. 19821011 200903 2 003